

**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi menugaskan kepada lembaga untuk melakukan registrasi Badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi
 - b. bahwa dalam Pasal 28B Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran masyarakat jasa konstruksi mengamanatkan Lembaga untuk membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha untuk menyelenggarakan fungsi sertifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga;

- d. bahwa pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
 KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG REGISTRASI USAHA
 JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
6. Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
7. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
8. Usaha Orang Perseorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi yang berkeahlian kerja tertentu.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan Badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.
10. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan Badan hukum.
11. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan Badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau Badan usaha.
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan usaha.
14. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang usaha.

15. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
16. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.
18. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi orang perseorangan dengan ketentuan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.
19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
20. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU dan TDUP sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.
21. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kemampuan, klasifikasi, dan kualifikasi.
22. Buku Registrasi Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut BRUP adalah buku berisi daftar usaha orang perseorangan yang telah memiliki TDUP.
23. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melakukan proses sertifikasi Badan usaha kualifikasi besar dan penyetaran Badan usaha asing
24. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Provinsi untuk melakukan proses sertifikasi Badan usaha kualifikasi menengah dan kecil.
25. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
26. Tim Verifikasi dan Validasi Asosiasi yang selanjutnya Awal disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal Badan Usaha anggotanya.

27. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
28. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
29. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.
30. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
31. Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi Badan usaha jasa konstruksi.
32. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan Badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
33. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan usaha jasa pelaksana konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan usaha, klasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkualifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan Badan usaha, penggolongan klasifikasi dan pembagian subklasifikasi, penggolongan kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan registrasi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi, penyelenggaraan verifikasi dan validasi awal, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT, PERSYARATAN, SERTA KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Sifat Usaha

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi :
 - a. Orang perseorangan; dan
 - b. Badan Usaha
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Usaha Dagang (UD);
 - c. Perusahaan Bangunan (PB); atau
 - d. Biro Teknik (BT),
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Badan Usaha nasional; atau
 - b. Badan Usaha asing.
- (4) Badan Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Badan Usaha berbadan hukum meliputi:
 - 1) Perseroan Terbatas; atau
 - 2) Koperasi.
 - b. Badan Usaha bukan badan hukum meliputi:
 - 1) Commanditer Venoschap (CV); atau
 - 2) Firma.
- (5) Badan Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk Badan Usaha patungan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing.
- (6) Badan Usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Badan Usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan penanaman modal asing.

- (7) Badan Usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi:
- c. Usaha bersifat umum;
 - d. Usaha bersifat spesialis; dan
 - e. Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
- (2) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua klasifikasi bidang usaha bersifat umum.
- (3) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis.
- (4) Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat keterampilan tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha

Pasal 7

- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib memiliki SKTK dan/atau SKA yang diregistrasi oleh LPJK, dibuktikan dengan kepemilikan TDUP.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memiliki SBU.
- (3) TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh LPJK.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksana lainnya.

- (2) Klasifikasi bidang usaha bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
 - a. bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. bangunan gudang dan industri;
 - d. bangunan komersial;
 - e. bangunan hiburan publik;
 - f. bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. bangunan pendidikan;
 - h. bangunan kesehatan; dan
 - i. bangunan gedung lainnya.

- (3) Klasifikasi bidang usaha bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
 - a. saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
 - e. perpipaan air minum jarak jauh;

- f. perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. perpipaan air minum lokal;
 - i. perpipaan air limbah lokal;
 - j. perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. bangunan stadion untuk olahraga outdoor; dan
 - l. bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi.
- (4) Klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
- a. pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi;
 - b. pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. insulasi dalam bangunan;
 - e. pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. pertambangan dan manufaktur;
 - g. instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
 - h. instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
 - j. instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. instalasi elektrikal lainnya.

- (5) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).
- (6) Klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi subklasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
- a. penyelidikan lapangan;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
 - d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
 - e. persiapan lapangan untuk pertambangan;
 - f. perancah;
 - g. pondasi, termasuk pemancangannya;
 - h. pengeboran sumur air tanah dalam;
 - i. pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing);
 - j. beton;
 - k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
 - l. pemasangan batu;
 - m. konstruksi khusus lainnya;
 - n. pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
 - o. lansekap/pertamanan; dan
 - p. perawatan bangunan gedung.

- (7) Klasifikasi bidang usaha keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi subklasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
- a. kaca dan pemasangan kaca jendela;
 - b. plesteran;
 - c. pengecatan;
 - d. pemasangan keramik lantai dan dinding;
 - e. pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper;
 - f. kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
 - g. dekorasi dan pemasangan interior;
 - h. pemasangan ornamen;
 - i. pemasangan gipsum;
 - j. pemasangan plafon akustik; dan
 - k. pemasangan curtain wall.

Pasal 9

- (1) Kualifikasi Usaha Orang Perseorangan jasa pelaksana konstruksi meliputi subkualifikasi perseorangan (P).
- (2) Kualifikasi Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi:
- a. usaha kecil;
 - b. usaha menengah; dan
 - c. usaha besar.
- (3) Kualifikasi Badan Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi subkualifikasi:
- a. kecil 1 (K1);
 - b. kecil 2 (K2); dan
 - c. kecil 3 (K3);
- (4) Kualifikasi Badan Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi subkualifikasi:
- a. menengah 1 (M1); dan
 - b. menengah 2 (M2);

- (5) Kualifikasi Badan Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c meliputi subkualifikasi:
 - a. besar 1 (B1); dan
 - b. besar 2 (B2).
- (6) Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
 - a. Kekayaan bersih;
 - b. Pengalaman; dan
 - c. Tenaga kerja

Pasal 10

- (1) Kualifikasi Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya.
- (3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. risiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
 - c. risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, meliputi:

- a. teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahli; dan
 - c. teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
 - (6) Badan Usaha dengan kualifikasi menengah, dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.
 - (7) Badan Usaha dengan kualifikasi besar, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.
 - (8) Usaha Orang Perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

Bagian Keempat

Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a sebagai berikut:
 - a. subkualifikasi P, memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- d. subkualifikasi K3, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e. subkualifikasi M1, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - f. subkualifikasi M2, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - g. subkualifikasi B1, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan
 - h. subkualifikasi B2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b sebagai berikut:
- a. subkualifikasi P tidak dipersyaratkan;
 - b. subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan;
 - c. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. subkualifikasi K3, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - e. subkualifikasi M1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;

- f. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - g. subkualifikasi B1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - h. subkualifikasi B2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c untuk usaha dengan kualifikasi P wajib memiliki 1 (satu) orang PJT yang bersertifikat paling rendah SKTK dengan subkualifikasi kelas 1 dan memiliki subklasifikasi sesuai dengan subklasifikasi usahanya;
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c untuk badan usaha sebagaimana termuat dalam Lampiran 2A

Pasal 12

- (1) Badan Usaha dan Usaha Orang Peseorangan dapat memiliki klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya dan sifat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap subkualifikasi meliputi:

- a. subkualifikasi K1 dapat memiliki 2 (dua) klasifikasi berbeda dan paling banyak 4 (empat) subklasifikasi berbeda;
 - b. subkualifikasi K2 dapat memiliki 2 (dua) klasifikasi berbeda dan paling banyak 6 (enam) subklasifikasi berbeda;
 - c. Subkualifikasi K3 dapat memiliki 3 (tiga) klasifikasi berbeda dan paling banyak 8 (delapan) subklasifikasi berbeda;
 - d. subkualifikasi M1 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi berbeda dan paling banyak 10 (sepuluh) subklasifikasi berbeda;
 - e. subkualifikasi M2 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi berbeda dan paling banyak 12 (duabelas) subklasifikasi berbeda;
 - f. subkualifikasi B1 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi berbeda dan paling banyak 14 (empat belas) subklasifikasi berbeda; dan
 - g. subkualifikasi B2 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi berbeda dan semua subklasifikasi .
- (3) Dalam hal Badan Usaha bersifat spesialis dapat memiliki beberapa subklasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (4) Usaha orang perseorangan dapat memiliki subklasifikasi bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) sesuai dengan SKTK atau SKA yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat memiliki maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
- (2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi pada subkualifikasi K2 dan subkualifikasi K1 termasuk maksimum 4 (empat) subklasifikasi pada subkualifikasi K1.
- (3) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1 dan B2 tidak boleh memiliki subklasifikasi usaha pada subkualifikasi K3, K2 dan K1.
- (4) Badan Usaha subkualifikasi M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
- (5) Badan Usaha subkualifikasi B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dapat memiliki maksimum 12 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.

- (6) Badan Usaha subkualifikasi B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dapat memiliki maksimum 14 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi B1, M2 dan M1 termasuk maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi pada subkualifikasi M1.
- (7) Badan Usaha berbentuk usaha patungan hanya dapat memiliki subklasifikasi usaha dengan subkualifikasi B2.

BAB IV

PENYELENGGARA REGISTRASI, SERTIFIKASI SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Bagian Kesatu

Penyelenggara Registrasi

Pasal 14

- (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nasional.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1 dan/atau B2; dan
 - b. LPJK Provinsi, untuk usaha orang perseorangan dan Badan usaha dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2.
- (3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional.
- (4) LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti :
 - a. dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama lebih dari satu bulan dan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selama satu tahun.; dan

- b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada Badan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku.
- (5) Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan
 - (6) Penyelenggaraan proses registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - (7) Pelaksanaan registrasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU sebagai bukti telah diregistrasi sebagai berikut:

- a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana kualifikasi Besar; atau
- b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana kualifikasi kecil, menengah dan usaha orang perseorangan.

Pasal 16

LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat menolak melakukan registrasi kepada Badan Usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi Badan Usaha kepada LPJK.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan dilakukan oleh USBU :
 - a. Tingkat Nasional dilakukan oleh USBU Nasional untuk kualifikasi besar; dan
 - b. Tingkat Provinsi dilakukan oleh USBU Provinsi untuk kualifikasi menengah, kecil dan usaha orang perseorangan.
- (2) Dalam hal USBU Provinsi belum memiliki Lisensi dari LPJK Nasional, penyelenggaraan proses sertifikasi Badan Usaha di provinsi tersebut dilaksanakan oleh USBU Nasional.
- (3) Pelaksanaan proses sertifikasi di tingkat Nasional dan Provinsi dilaksanakan setiap hari kerja.

Pasal 18

- (1) USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan terhadap pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Penilaian kemampuan Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan registrasi SBU, dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tanda tangani oleh ketua pelaksana USBU.
- (4) Batas waktu penyerahan berkas permohonan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan proses registrasi.
- (5) Dalam hal berkas permohonan disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan proses registrasi dilakukan paling lama pada proses registrasi berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya.
- (2) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tingkat Nasional untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1 dan/atau B2; dan.
 - b. Tingkat Provinsi untuk Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2.
- (3) Asosiasi Perusahaan yang tidak memiliki cabang di Tingkat Provinsi tidak diberikan kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi.
- (4) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional.
- (5) Penyelenggaraan verifikasi dan validasi awal Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (6) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang merupakan satuan kerja tetap dalam Asosiasi Perusahaan.
- (7) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan terdiri dari ketua, petugas database dan asesor yang memiliki sertifikat pelatihan AKBU atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.
- (8) Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS).

- (9) Berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memiliki nomor yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan dan merupakan nomor spesifik Asosiasi Perusahaan untuk di unggah ke SIKI-LPJK Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.
- (10) Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah badan pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya.
- (11) Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.
- (12) Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), proses permohonan registrasi SBU anggotanya ditunda pelaksanaannya.
- (13) Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dalam satu periode registrasi, asosiasi perusahaan penjamin yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifikasi dan Validasi Awal.

BAB V

PERSYARATAN REGISTRASI

Bagian Kesatu

Permohonan Baru

Pasal 20

- (1) Permohonan baru registrasi SBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki SBU.
- (2) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data Badan Usaha secara lengkap dalam dokumen

permohonan dan data terstruktur Badan usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

- (3) Data Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
- a. Lampiran 8-1 : Formulir Permohonan SBU;
 - b. Lampiran 8-2 : Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - c. Lampiran 8-3 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Konversi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJBU/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 8-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (4) Permohonan registrasi SBU bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
- (5) Permohonan baru registrasi TDUP dapat dilakukan oleh Usaha Orang Perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan registrasi TDUP.
- (6) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyerahkan data Usaha Orang Perseorangan secara lengkap dengan mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi:
- a. Lampiran 9-1 : Formulir Permohonan TDUP;
 - b. Lampiran 9-2 : Surat Permohonan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.

Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
 - a. untuk subkualifikasi K1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. untuk subkualifikasi M1, melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya dengan menggunakan format pada Lampiran 9.
- (3) Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa suratpernyataan kepemilikan harta pribadi

Pasal 22

- (1) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung tenaga kerja dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4)
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen tenaga kerja dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3)

Bagian Kedua

Permohonan Perubahan

Pasal 23

- (1) Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi.
- (2) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan subklasifikasi.
- (3) Penambahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. tambahan subklasifikasi tidak melebihi jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
 - b. tambahan Subklasifikasi baru untuk kualifikasi kecil dapat diberikan subkualifikasi K1.
 - c. tambahan Subklasifikasi baru untuk kualifikasi menengah dan besar dapat diberikan subkualifikasi M1.
- (4) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (5) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan atau penurunan subkualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (6) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diberikan untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari subkualifikasi yang dimilikinya.
- (7) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan.
- (8) Badan Usaha yang melakukan perubahan subklasifikasi dan/atau subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 10-1 : Formulir Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
 - b. Lampiran 10-2 : Surat Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

- c. Lampiran 10-1 : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi
 - d. Lampiran 8-3 : Surat pernyataan Badan Usaha; dan
 - e. Dokumen pendukung perubahan subklasifikasi dan/atau subkualifikasi.
- (9) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi setiap saat.

Pasal 24

- (1) Peningkatan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
- a. penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap subklasifikasi sesuai yang diajukan peningkatan kualifikasinya;
 - b. melampirkan bukti autentik berita acara serah terima pertama pekerjaan atau *Provisional Hand Over* (PHO) yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dari permohonan peningkatan subkualifikasi;
 - c. perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b, dicatat pada lembar formulir Nomor Kontrak Perolehan Pekerjaan (NKPK) sebagaimana Lampiran 20; dan
 - d. peningkatan kualifikasi usaha dilakukan oleh USBU melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi paling cepat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SBU.
- (2) Penurunan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) wajib melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh USBU.

Pasal 25

- (1) Peningkatan subkualifikasi Badan usaha untuk setiap subklasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2
 - b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi K3
 - c. dari subkualifikasi K3 menjadi subkualifikasi M1
 - d. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2
 - e. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B1

- f. dari subkualifikasi B1 menjadi subkualifikasi B2
- (2) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha dan ditandatangani diatas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 2
- (3) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling kurang Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga terampil dan subkualifikasi paling rendah kelas 1.
- (4) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha

- ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
- c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli muda.
- (5) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.
- (6) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya.

- (7) Peningkatan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. 000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik; dan
 - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan subkualifikasi paling rendah ahli madya selama paling sedikit 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga

Permohonan Registrasi Ulang

Pasal 26

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (2) Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.
- (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah berita acara registrasi ditandatangani oleh Pengurus LPJK sesuai kewenangannya dan bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
- (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data Badan Usaha pada www.lpjk.net.
- (5) SBU yang tidak diregistrasi ulang tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal registrasi ulang tahun ke-3 yang tertera pada

halaman depan SBU dikenakan denda sebesar 10 (lima) kali biaya registrasi ulang.

- (6) SBU yang tidak di registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 berturut-turut maka SBU tidak dapat diperpanjang dan permohonan selanjutnya mengikuti ketentuan permohonan baru.
- (7) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Lampiran 11-1 : Surat Permohonan Registrasi Tahun Ke 2/ Tahun Ke3
 - b. Lampiran 11-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
 - c. Lampiran 11-3 : Data Tenaga Kerja
 - d. Isian laporan perolehan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Lampiran 19.
- (8) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.

Bagian Keempat

Permohonan Perpanjangan

Pasal 27

- (1) Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) LPJK Provinsi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan SBU dengan masa berlaku 1 (satu) tahun yang telah habis masa berlakunya.

- (4) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (5) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database Badan Usaha kedalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta dokumen pendukungnya.
- (6) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi data sebagaimana formulir yang tercantum dalam Lampiran 12 meliputi:
 - a. Lampiran 12-1 : Formulir Permohonan Perpanjangan SBU;
 - b. Lampiran 12-2 : Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - c. Lampiran 12-3 : Surat Permohonan Klasifikasi Perpanjangan Subklasifikasi dan subkualifikasi;
 - d. Lampiran 8-4 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha;
 - e. Lampiran 8-5 : Formulir Isian Data Administrasi;
 - f. Lampiran 8-6 : Formulir Isian Data Pengurus;
 - g. Lampiran 8-7 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab;
 - h. Lampiran 8-8 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri;
 - i. Lampiran 8-9 : Formulir Data Keuangan;
 - j. Lampiran 8-10 : Bentuk Neraca;
 - k. Lampiran 8-11 : Formulir Isian Data Personalia. (PJB/ PJT/PJK);
 - l. Lampiran 8-12 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik;
 - m. Lampiran 8-13 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup; dan
 - n. Lampiran 8-14 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
- (7) Usaha Orang Perseorangan dapat mengajukan permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku.
- (8) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengisi formulir yang memuat data Usaha Orang Perseorangan meliputi :
 - a. Lampiran 9-4 : Formulir Permohonan Perpanjangan TDUP;
 - b. Lampiran 9-5 : Surat Permohonan Perpanjangan TDUP; dan
 - c. Lampiran 9-3 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan.

- (9) Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku TDUP dan Alur kerja sertifikasi dan registrasi permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU mengikuti alur kerja yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 28

Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dapat disertai permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Bagian Kelima

Permohonan Pindah Asosiasi

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU dapat melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:
- a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan sebelumnya;
 - b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru; dan
 - c. Lampiran 15-2 : Surat pernyataan pindah asosiasi dari Badan usaha bersangkutan.
- (2) Dalam hal asosiasi perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan lolos butuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

BAB VI

KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Verifikasi dan Validasi

Pasal 30

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas administrasi meliputi :
 - a. legalitas Perseroan Terbatas, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. dalam hal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah usaha patungan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. legalitas Koperasi, Akte pendirian dan Akte perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan akte pendirian dan persetujuan akte perubahan dari Menteri terkait;
 - d. legalitas Badan Usaha bukan badan hukum meliputi CV dan Firma, wajib memiliki akte pendirian/akte perubahannya yang dibuat oleh notaris dan dilengkapi bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat;
 - e. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;
 - f. NPWP; dan
 - g. SBU tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan klasifikasi dan kualifikasi yang tertera di SBU dan persyaratan registrasi.

- (2) Tahapan evaluasi sahnya berkas dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi

Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap berkas pengalaman pekerjaan meliputi :

- a. daftar pengalaman Badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
 - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
 - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan pertama dan/atau berita acara serah terima pekerjaan akhir dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut; dan
 - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan meneliti nilai PPN dengan nilai pekerjaan.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

Pasal 32

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terhadap berkas keuangan meliputi :
 - a. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai dengan memperhatikan nilai modal disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan; dan
 - b. neraca dua tahun terakhir yang dibuat oleh Badan usaha ditandatangani diatas materai dan laporan keuangan yang ditandatangani kantor akuntan publik dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.
- (2) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap permohonan Badan usaha dengan subkualifikasi K1, K2 dan K3
- (3) Verifikasi dan validasi berkas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap permohonan Badan usaha dengan subkualifikasi M1, M2, B1 dan B2.

Pasal 33

- (1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terhadap berkas tenaga kerja meliputi PJBU, PJT, dan PJK dengan persyaratan:
 - a. PJBU untuk Badan Usaha berbadan hukum wajib tercantum di dalam akte pendirian Badan usaha dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. PJBU untuk Badan Usaha berbadan hukum merupakan pengurus yang tercantum pada akte pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya dan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. PJBU untuk Badan Usaha bukan badan hukum adalah pimpinan Badan Usaha yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha dan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. PJT dan/atau PJK adalah tenaga kerja tetap Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan usaha sebagai PJT dan/atau PJK dan bukan pegawai negeri sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. PJBU, PJT, dan PJK dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan menyertakan dokumen pendukung:
 - 1) Foto copy SKA/SKTK yang berlaku (tidak wajib bagi PJBU)
 - 2) Foto copy Ijasah (tidak wajib bagi PJBU)
 - 3) Foto KTP
 - 4) Foto copy NPWP (tidak wajib bagi pemegang SKTK)
 - 5) Daftar riwayat hidup
 - 6) Surat pernyataan bukan pegawai negeri, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (2) Penelusuran keabsahan SKA/SKTK sebagai persyaratan PJT, dan PJK dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 34

- (1) Berkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkas administrasi, keuangan, dan pengalaman sifatnya mutlak.
- (2) Dalam hal berkas administrasi dan/atau pengalaman dan/atau keuangan dan/atau PJB, PJT, dan PJK yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan.

Bagian kedua

Penilaian Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha

Pasal 35

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta penetapan kemampuan dasar pada setiap subklasifikasi.
- (2) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi.
- (3) Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan pengalaman;
 - b. Badan Usaha subkualifikasi K2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Badan Usaha subkualifikasi K3 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;

- d. Badan Usaha subkualifikasi M1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Badan Usaha subkualifikasi M2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - f. Badan Usaha subkualifikasi B1 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - g. Badan Usaha subkualifikasi B2 dipersyaratkan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Nilai perolehan sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$NPs = NP_0 \times \frac{1s}{1o}$$

dengan ketentuan :

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang (*Net Present Value*)

NPo = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk subkualifikasi K2, K3, M1, M2, B1 dan B2, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama / *provisional hand over* (PHO).

Io = Indeks dari BPS pada tahun penyelesaian pekerjaan.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

- (6) Indeks dari BPS yang digunakan adalah indeks yang ditetapkan LPJK Nasional dan dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 36

- (1) Kemampuan dasar (KD) adalah kemampuan kuantitatif Badan usaha pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (2) Penetapan KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$KD = 3 NPt$$

dengan ketentuan :

- a. NPt adalah Nilai Paket Pekerjaan Sekarang tertinggi (Nps tertinggi) yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan;
 - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan maka NPt sama dengan NPs paket pekerjaan tersebut; dan
 - c. apabila dalam satu kontrak digunakan untuk beberapa subklasifikasi bidang pekerjaan maka NPt sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subkualifikasi bidang tersebut yang dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.
- (3) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan pengalaman pekerjaan Badan Usaha terkini dengan bukti autentik.
- (4) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan untuk Badan Usaha subkualifikasi Menengah dan Besar.

Pasal 37

Dalam waktu yang bersamaan, Usaha Orang Perseorangan atau Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP) maksimum sebagai berikut:

- a. Orang Perseorangan = 1
- b. Kualifikasi Kecil = 5
- c. Kualifikasi Menengah = 6
- d. Kualifikasi Besar = 6 atau 1,2 N

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Bagian ketiga

Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Pasal 38

- (1) Penilaian kemampuan keuangan Badan Usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih Badan Usaha yang tertuang pada neraca keuangan Badan usaha.
- (3) Penilaian kekayaan bersih Badan Usaha dihitung dari nilai total ekuitas dikurangi nilai asset tanah dan bangunan.
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Pasal 11 ayat (1).

Bagian keempat

Penilaian Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Penilaian kemampuan Sumber Daya Manusia Badan usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.

- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK terhadap PJT dan/atau PJK.
- (3) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Dalam hal PJT dan/atau PJK mengundurkan diri dari Badan Usaha, maka Badan Usaha yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.
- (5) PJK dan PJT yang diangkat oleh Badan Usaha harus memiliki SKA atau SKTK dengan klasifikasi yang sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki Badan usaha.

BAB VII

MEKANISME REGISTRASI

Bagian Kesatu

Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 40

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi usaha orang perseorangan :
 - a. Orang perseorangan mengajukan permohonan registrasi TDUP kepada LPJK Provinsi.
 - b. LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana LPJK Provinsi memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi TDUP dan mengisi formulir kelengkapan permohonan registrasi TDUP yang tersedia pada SIKI LPJK, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP.
 - c. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mendistribusikan dokumen permohonan registrasi TDUP ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.

- d. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, memeriksa keabsahan berkas permohonan registrasi TDUP, mengunggah data orang perseorangan, evaluasi kemampuan orang perseorangan dan membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
 - e. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi TDUP untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
 - f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mempersiapkan daftar rencana registrasi usaha perseorangan beserta berkas kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK.
 - g. Rapat Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf f menetapkan keputusan registrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Usaha Orang Perseorangan.
 - h. LPJK Provinsi menerbitkan TDUP berdasarkan Berita Acara Registrasi Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Dalam hal permohonan registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 TDUP, permohonan disampaikan kepada LPJK dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database badan usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP.
 - b. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada TDUP.
 - c. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang TDUP dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional

Pasal 41

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi Badan usaha:
- a. Badan Usaha baru mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan atau kepada LPJK sesuai kewenangannya.

- b. Badan Usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan.
 - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
 - d. dalam hal Badan usaha mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Asosiasi Perusahaan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dan mengunggah database Badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
 - e. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU.
 - f. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
 - g. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan berkas, penilaian kemampuan Badan Usaha berdasarkan pada dokumen permohonan registrasi SBU dan database Badan Usaha, kemudian membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
 - h. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
 - i. Badan Pelaksana LPJK mempersiapkan daftar rencana registrasi Badan Usaha disertai berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK.
 - j. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf i menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
 - k. LPJK menerbitkan SBU berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (2) Dalam hal permohonan registrasi berupa registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 SBU, permohonan disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Asosiasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana Lampiran 13 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - c. dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU berasal dari asosiasi yang tidak diberi wewenang untuk melaksanakan verifikasi & validasi awal, maka Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database badan usaha kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU.
 - d. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data SIKI-LPJK untuk dicetak QR-code pada SBU.
 - e. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional
- (3) Dalam hal registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 melalui Asosiasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal pencetakan QR-code pada halaman belakang SBU dapat dilakukan di asosiasi.

Pasal 42

- (1) Badan pelaksana LPJK, USBU dan Asosiasi perusahaan dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
- (2) *Database* Badan usaha yang telah *di unggah* ke SIKI-LPJK Nasional menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Penulisan data Badan Usaha dan data klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *down load* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung antara petugas SIKI-LPJK Nasional melalui *E-mail*.

- (5) Status permohonan registrasi SBU pada setiap tahapan proses dapat diakses melalui situs LPJK Nasional (www.lpjk.net).

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Pasal 43

- (1) Badan Usaha dapat mengunduh borang atau formulir permohonan registrasi SBU beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).
- (2) Orang perseorangan dapat mengunduh borang atau formulir permohonan registrasi TDUP beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).

Pasal 44

- (1) Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1 dan atau B2 menyampaikan :
 - a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional;
 - b. dalam hal Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional memiliki cabang provinsi, permohonan registrasi SBU disampaikan melalui asosiasi cabang provinsinya;
 - c. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional dan 1 (satu) dokumen salinan disampaikan kepada LPJK Provinsi di tempat Badan usaha berdomisili;
 - d. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c dsampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Tingkat Nasional setelah terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal dengan

- melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 26; dan
- e. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Badan Usaha yang memiliki subkualifikasi K1,K2,K3,M1 atau M2 menyampaikan :
- a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsi Badan Usaha berdomisili;
 - b. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsi Badan Usaha berdomisili;
 - c. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Tingkat Provinsi setelah terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Validasi Awal dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 25;
 - d. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Provinsi; dan
 - e. Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf c tidak dibenarkan menerima permohonan registrasi SBU dari Asosiasi Perusahaan yang belum memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi di provinsinya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan registrasi SBU oleh Asosiasi Perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas yang dipersyaratkan telah lengkap.

- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (3) Petunjuk pemeriksaan keabsahan Dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 39.

Pasal 46

- (1) Asosiasi Perusahaan wajib mengunggah seluruh data Badan Usaha yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK Nasional setelah melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi SBU.
- (2) Asosiasi Perusahaan mengunduh, mencetak dan menandatangani PDS Badan Usaha anggota asosiasi sebagai Lampiran Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (3) PDS Badan Usaha ditandatangani oleh Asesor Asosiasi Perusahaan dan petugas Database.
- (4) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kelayakan Badan Usaha

Pasal 47

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU yang telah di Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diserahkan ke LPJK sesuai kewenangannya.
- (2) LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional melakukan unduh chek-list kelengkapan Badan Usaha dimaksud, mengisi lembar chek-list kelengkapan berkas, mengunggah data hasil pemeriksaan berkas kemudian mencetak tanda terima permohonan SBU.
- (3) Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah status awal dimulainya proses sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5).

- (4) Dalam hal permohonan registrasi berasal dari Badan Usaha baru, tanda terima permohonan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum merupakan status awal proses sertifikasi dan registrasi.
- (5) Status awal proses sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah AKBU USBU melakukan unggah data Badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
- (6) LPJK dan Asosiasi Perusahaan dilarang menerbitkan Surat Keterangan klasifikasi dan kualifikasi sementara ataupun surat keterangan dalam bentuk apapun yang menyangkut kompetensi Badan Usaha.

Pasal 48

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU dipergunakan oleh AKBU sebagai materi uji kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan SBU, meliputi :
 - a. Dokumen permohonan registrasi SBU;
 - b. Berita acara verifikasi dan validasi;
 - c. Berkas PDS; dan
 - d. Database Badan Usaha.
- (2) Database Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja, dan data pengalaman.
- (3) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU telah lengkap dan sah yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.
- (5) Data penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU di unggah ke SIKI-LPJK Nasional untuk memperoleh kesesuaian penilaian yang dipersyaratkan dengan penilaian AKBU.
- (6) Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi di unduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
 - a. Chek list kelengkapan dokumen;

- b. Chek list verifikasi dan validasi;
 - c. Lembar evaluasi Pengurus Badan Usaha;
 - d. Lembar evaluasi pengalaman Badan Usaha;
 - e. Lembar evaluasi Keuangan Badan Usaha;
 - f. Lembar Evaluasi SDM Badan Usaha; dan
 - g. Rekomendasi Klasifikasi dan kualifikasi.
- (7) USBU wajib memastikan kebenaran penilaian kemampuan Badan usaha dengan membuat Berita Acara Kelayakan klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi SBU yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (8) Dalam hal AKBU menemukan permohonan registrasi SBU belum lengkap dan/atau berkas-berkas dalam dokumen belum sah, seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Badan Pelaksana LPJK dengan terlebih dahulu di berikan catatan pada kolom yang tersedia pada PDS dan SIKI-LPJK Nasional.
- (9) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (7), status awal permohonan SBU terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.
- (10) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (7), biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (11) Selama proses penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, AKBU dilarang berhubungan dengan Badan usaha atau Asosiasi Perusahaan terkait dengan proses klarifikasi berkas maupun menerima berkas tambahan.

Bagian Kelima

Tata Cara Registrasi

Pasal 49

- (1) Badan Pelaksana LPJK menyusun daftar rencana registrasi Badan usaha dan daftar rencana registrasi usaha orang perseorangan dengan melampirkan Berita Acara Kelayakan klasifikasi dan Kualifikasi berserta laporan hasil evaluasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.

- (2) Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat pengurus LPJK yang khusus dilaksanakan untuk menetapkan keputusan registrasi SBU dan TDUP sebagaimana periodisasi registrasi yang diatur dalam Pasal 14.
- (3) Sebelum rapat pengurus LPJK dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelaksana LPJK menyiapkan daftar registrasi Badan Usaha dan daftar registrasi orang perseorangan.
- (4) Rapat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU dan permohonan registrasi TDUP yang disampaikan oleh USBU.
- (5) Dalam menetapkan menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, rapat pengurus LPJK dapat mengundang ketua pelaksana USBU dan AKBU untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Dalam hal rapat pengurus LPJK menetapkan menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil keputusan dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (7) Dalam hal rapat pengurus LPJK menolak hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepada USBU diminta untuk melakukan evaluasi ulang oleh AKBU yang berbeda.
- (8) Hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan kemudian dituangkan kedalam Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (9) Penolakan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan adanya laporan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen.

Pasal 50

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak penulisan data Usaha Orang Perseorangan atau data Badan Usaha pada blanko TDUP atau blanko SBU berdasarkan Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha.
- (2) Badan Pelaksana LPJK menandatangani TDUP atau SBU sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54

- (3) Pencetakan penulisan data dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara registrasi Usaha Orang perseorangan atau Berita Acara registrasi Badan Usaha ditetapkan oleh Pengurus LPJK.
- (4) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada SBU kepada Asosiasi Perusahaan.
- (5) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pencetakan penulisan data pada TDUP kepada Usaha Orang Perseorangan.
- (6) LPJK wajib membuat rekaman dari setiap SBU dan TDUP yang telah ditandatangani dan menyimpan bersama dengan dokumen permohonan registrasi, berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, berita acara Verifikasi dan Validasi Awal.

Pasal 51

- (1) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam SBU tidak sesuai dengan permohonan registrasi SBU, Badan Usaha dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan usaha kepada LPJK penerbit SBU.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya LPJK Provinsi atau LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

BAB VIII

BLANKO, NRU, DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku

Pasal 52

- (1) Blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.
- (2) Blanko TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.
- (3) Blanko SBU dan blanko TDUP dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK provinsi.
- (4) Pada blanko SBU dan blanko TDUP diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.
- (5) LPJK Provinsi melaporkan pemakaian blanko kepada LPJK Nasional.

Pasal 53

- (1) Penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDP dilakukan dengan mengunduh data usaha orang perseorangan dari SIKI-LPJK.
- (2) Penulisan data Badan usaha pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data Badan usaha dari SIKI-LPJK.
- (3) Penulisan data pada blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah usaha orang perseorangan tercatat pada BRUP.
- (4) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Badan usaha tercatat pada BRBU.
- (5) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data usaha orang perseorangan serta data klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.

- (6) Selain penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman depan blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data Badan usaha pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2), tercetak QR code
- (7) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tangan ketua Pelaksana USBU Provinsi.
- (8) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan ketua umum/ketua asosiasi dan nomor berita acara Verifikasi dan Validasi Awal.
- (9) Logo asosiasi, nama dan tanda tangan ketua umum/ketua asosiasi dan nomor berita acara verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional atau asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi sesuai kewenangannya.
- (10) Dalam hal Badan usaha baru yang menyampaikan permohonan registrasi SBU ke LPJK, selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tangan ketua Pelaksana USBU Provinsi.

Pasal 54

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Data Badan usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net)

- (4) TDUP dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada TDUP telah tercantum Nomor TDUP dan ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (5) TDUP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila telah tertayang dalam situs LPJK, dan telah dimuat dalam BRUP berjalan.
- (6) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan SBU yang digunakan Badan usaha tidak sah, jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Pasal 55

- (1) Masa berlaku TDUP bagi orang perseorangan yang mengajukan permohonan registrasi TDUP adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU melalui Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional atau tingkat provinsi adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa berlaku SBU bagi Badan usaha baru yang mengajukan permohonan registrasi SBU langsung ke LPJK adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 56

- (1) NRU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.
 - b. NRU Badan usaha baru yang mengajukan permohonan registrasi SBU atau TDUP ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP Badan usaha atau NPWP orang perseorangan ke dalam SIKI-LPJK Nasional;
 - c. NRU bagi Badan Usaha atau orang perseorangan yang mengajukan permohonan registrasi SBU atau TDUP untuk perpanjangan masa berlaku;

- d. menggunakan nomor registrasi sebagaimana tertera pada SBU atau TDUP yang terbit sebelumnya; dan
 - e. NRU bagi Badan usaha yang pindah asosiasi mengalami perubahan hanya pada kode asosiasinya.
- (2) NRU yang telah diberikan kepada Badan usaha atau orang perseorangan, tetap berlaku sepanjang Badan usaha atau orang perseorangan tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku SBU atau TDUP.
 - (3) Dalam hal SBU atau TDUP tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRU dari SBU atau TDUP yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI-LPJK Nasional.
 - (4) NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila SBU atau TDUP yang bersangkutan telah diperpanjang.

Pasal 57

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha dan Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi P, Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Subkualifikasi K1, Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
 - c. Subkualifikasi K2, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
 - d. Subkualifikasi K3, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
 - e. Subkualifikasi M1, Rp. 837.500,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya

- pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
- f. Subkualifikasi M2, Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
 - g. Subkualifikasi B1 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
 - h. Subkualifikasi B2 Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap subklasifikasi ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
- (3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada Badan Usaha atau Usaha Orang Perseorangan pemohon.
- (4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Subkualifikasi P Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Subkualifikasi K1 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - c. Subkualifikasi K2 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - d. Subkualifikasi K3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - f. Subkualifikasi M2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - g. Subkualifikasi B1 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
 - h. Subklasifikasi B2 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (5) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku sama di seluruh Indonesia.

- (6) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi dengan batasan biaya sebagaimana tertera pada Lampiran 5.

Pasal 58

- (1) Seluruh pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU yang salah satu subklasifikasinya memiliki subkualifikasi B1 dan/atau B2 disampaikan kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (3) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU serta biaya pengembangan jasa konstruksi untuk subklasifikasi dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1, atau M2 disampaikan kepada LPJK Provinsi melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (4) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (5) Pembayaran biaya sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyerahan dokumen permohonan registrasi SBU atau dokumen permohonan registrasi TDUP disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (6) Pembayaran biaya registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan SBU atau TDUP dari Badan Pelaksana LPJK.
- (7) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4).

BAB IX

KETENTUAN PELENGKAP

Bagian Pertama

Penggunaan SIKI-LPJK Nasional dan Data Registrasi Badan Usaha

Pasal 59

- (1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :
 - a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;
 - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK;
 - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data Badan usaha dan orang perseorangan;
 - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan;
 - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh Badan usaha dan orang perseorangan; dan
 - f. menampilkan data Badan usaha dan orang perseorangan untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16-1, Lampiran 16-2 dan Lampiran 16-3 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Kedua

BRBU, BRUP dan Penggunaannya

Pasal 60

- (1) BRBU berisi data Badan usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.

- (2) BRUP berisi data Orang Perorangan yang telah memiliki TDUP yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (3) BRBU dan BRUP disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
 - a. NRU;
 - b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana Badan usaha berdomisili;
 - c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas klasifikasi/subklasifikasi; dan
 - d. Kualifikasi usaha.
- (4) BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup nasional dan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) BRUP dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional dan LPJK Provinsi wajib menyampaikan BRBU dan BRUP kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi setiap periode penerbitan SBU.
- (7) BRBU dan BRUP diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 dan Lampiran 18.

Bagian Ketiga

Laporan Badan Usaha dan Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)

Pasal 61

- (1) Badan Usaha atau orang perseorangan wajib melaporkan perolehan pekerjaan, dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK penerbit SBU atau TDUP yang bersangkutan.
- (2) Laporan perolehan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.

- (3) Laporan perolehan pekerjaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani kontrak.
- (4) Laporan penyerahan pekerjaan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-2 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (5) Laporan penyerahan pekerjaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-6 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
- (6) Asosiasi wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Usaha.
- (7) LPJK wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (8) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai persetujuan untuk ditayangkan.
- (9) LPJK memberikan NKPK kepada Badan Usaha atau Orang Perseorangan terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan oleh LPJK.
- (10) Badan Usaha dan Orang Perseorangan wajib mengisi daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampiran 20.

Pasal 62

- (1) Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Badan Usaha subkualifikasi K2, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.

- b. Bagi Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1 dan B2 pemegang kontrak utama, 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - 2) Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - c. Untuk Badan Usaha bukan pemegang kontrak utama (subkontrak), satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
- (2) Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarifikasi dari Unit Sertifikasi akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh SIKI-LPJK Nasional, yang pemberian nomornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
 - (3) Bilamana pekerjaan terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang kedua, maka pekerjaan tersebut tetap diberi NKPK dari SIKI-LPJK Nasional dan kepada Badan Usaha dikenakan sanksi peringatan atas keterlambatan melaporkan perolehan pekerjaannya.
 - (4) Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan kebenarannya, USBU dapat meminta kepada Badan Usaha yang bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya atau melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.
 - (5) Bilamana Badan Usaha telah menyampaikan laporan kepada Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), namun Asosiasi tidak memasukannya kedalam situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari Badan Usaha tersebut, maka LPJK akan memberikan sanksi kepada Asosiasi yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 63

- (1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi memberikan sanksi kepada Badan Usaha dan orang perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Badan Usaha yang memiliki SBU atau orang perseorangan yang memiliki TDUP.

Bagian Kedua

Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi

Pasal 64

- (1) Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan;
 - b. Pencabutan SBU; dan
 - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
 - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;
 - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
 - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, Badan Usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;

- e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
 - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.
- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
 - (4) Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi berdasarkan usulan USBU, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
 - (5) Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh
 - a. Pengurus LPJK Nasional terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Nasional.
 - b. Pengurus LPJK Provinsi terhadap SBU yang diterbitkan oleh USBU Provinsi.
 - (6) Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi kepada Badan Usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
 - (7) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22 dan contoh Surat Pencabutan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23.
 - (8) Sanksi terhadap Badan Usaha dicatat dalam database Badan Usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.

- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data administrasi identitas Badan Usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ternyata tidak benar ; atau
 - b. Badan Usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan/atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau
 - c. PJB/PJT/PJK yang dipersyaratkan tidak bekerja pada Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
 - d. Badan Usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi melalui Asosiasi.
 - e. Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA dan/atau SKTK; atau
 - f. Badan Usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK yang keluar atau berhenti dari Badan Usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantianinya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi; atau
 - g. Badan Usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau
 - h. Badan Usaha tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau
 - i. Badan Usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosiasi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya; atau

- j. Badan Usaha tidak melaporkan pengunduran diri dari asosiasi lamanya kepada LPJK.
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau
 - b. melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
 - c. terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai PJBU, PJT, dan PJK.
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana Badan Usaha :
- a. telah menerima Surat Peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
 - b. terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi Usahanya tidak benar ; atau
 - c. terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
 - d. terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
 - e. terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
 - f. terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

Pasal 66

- (1) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
 - a. Pasal 65 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan j selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
 - b. Pasal 65 ayat (2) huruf f, g, h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- (2) Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b dan c dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.
- (4) Badan Usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Pasal 67

- (1) Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan terhadap Badan Usaha yang :
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
 - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau

- c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
 - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
 - e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
 - f. terbukti memalsukan SBU.
- (2) Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada Badan Usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi

Pasal 68

- (1) Badan Usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2) Badan Usaha yang masih keberatan terhadap keputusan Pengurus LPJK Provinsi yang menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (3) Badan Usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan SBU oleh Pengurus LPJK Provinsi, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (4) Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan SBU

Pasal 69

- (1) Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional atau SBU kepada :
 - a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ;
 - b. Asosiasi Perusahaan tingkat nasional atau tingkat provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data administrasi;
 - b. Data personalia Badan Usaha;
 - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
 - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
 - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.
- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi akan ditindaklanjuti oleh USBU dan yang disampaikan kepada Asosiasi akan ditindaklanjuti oleh USBU adalah yang identitas pemberi masukan/pengaduan jelas dan permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkannya, dan LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.
- (4) Masyarakat dan pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data Badan Usaha yang tercantum dalam BRBU kepada :
 - a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ; dan
 - b. Asosiasi tingkat nasional/Provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.

(5) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :

a. Tahapan Penanganan

- 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,
- 2) Perintah Pelaksanaan pemeriksaan,
- 3) Pemeriksaan pengaduan,
- 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- 5) Penetapan sanksi.

b. Prosedur Penanganan Pengaduan

- 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan
- 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi tentang data Badan Usaha yang tidak benar.
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
- 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditangani oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.

c. Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.

d. Pemeriksaan pengaduan

- 1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha yang diadukan dapat menyertakan Unit Sertifikasi, Badan Pelaksana LPJK dan asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.

- 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, Unit Sertifikasi dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
 - 3) Bilamana diperlukan Unit Sertifikasi dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada USBU yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- f. Penetapan Sanksi
- Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.
- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan USBU, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada USBU tersebut.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Kelima

Daftar Hitam LPJK

Pasal 70

- (1) Badan Usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
 - a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh pengguna jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.

Pasal 71

Badan Usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU dan telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011, mengajukan permohonan registrasi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 24 serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 25.
- (2) Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme registrasi SBU permohonan perubahan dan perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27.
- (3) Konversi klasifikasi dimaksud pada ayat (1) adalah konversi klasifikasi usaha dan sub-bidang menjadi klasifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 8 Tahun 2011.
- (4) Konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konversi kualifikasi usaha (Gred) menjadi kualifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 8 Tahun 2011.
- (5) Konversi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi SBU.
- (6) Dalam hal konversi 1 (satu) klasifikasi sub bidang menjadi beberapa subklasifikasi, Badan Usaha dapat mengajukan setiap subklasifikasi sesuai pengalaman pekerjaan sampai batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (7) Dalam hal Konversi kualifikasi (gred) untuk setiap klasifikasi sub bidang menjadi subkualifikasi untuk setiap subklasifikasi wajib memenuhi

persyaratan subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 peraturan ini.

Pasal 73

- (1) Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan verifikasi dan validasi awal memenuhi ketentuan peraturan LPJK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sampai dengan 31 Maret 2014.
- (2) Asosiasi Perusahaan yang telah terdaftar sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan LPJK Nasional sebagai Asosiasi Perusahaan Mendaftar sebelum diterbitkannya peraturan ini diberi kewenangan untuk menerima permohonan registrasi SBU anggotanya untuk diteruskan kepada LPJK Nasional untuk kualifikasi besar dan LPJK Provinsi untuk kualifikasi menengah dan kecil.
- (3) Kewenangan untuk menerima permohonan registrasi SBU anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peraturan LPJK ini.

Pasal 74

SBU atau TDUP yang diterbitkan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan perubahannya serta masa berlakunya belum berakhir pada saat diterbitkannya peraturan LPJK ini wajib dilakukan penggantian dengan SBU atau TDUP baru dengan biaya sebagai berikut:

- a. SBU atau TDUP dengan sisa masa laku paling lama 1 (satu) tahun, dikenakan biaya sertifikasi dan registrasi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2).
- b. SBU dengan sisa masa laku lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan biaya sertifikasi dan registrasi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2).
- c. SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melaksanakan registrasi tahun ke-2.

- d. dalam hal registrasi tahun ke-2 belum dilaksanakan dan melampui batas waktu registrasi tahun ke-2, diwajibkan membayar denda registrasi tahun ke-2.


BAB XII


PENUTUP Pasal 75


- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 31 Desember 2013.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua

Ir. Tri Widajanto J, MT

Wakil Ketua I

Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III

Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi